



**PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN ATAU AHLI WARIS
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Boy Amali
Alvi Syahrin, Ekaputra, Chairul Bariah

boyamali01@gmail.com

ABSTRACT

Every victim of human trafficking crime or their heirs the right to obtain restitution. Restitution referred to in paragraph (1) for damages above: a. loss of wealth or income, b. suffering, c. costs for medical care actions and / or psychological and / or d. other losses suffered by the victim as a result of trafficking. The refund was given and included simultaneously in the ruling court on criminal case of human trafficking. Restitution carried out since the first level court decision handed down may be deposited in advance at the court where the case is disconnected. Restitution is done within 14 (fourteen) days from assured decision that has obtained permanent legal force. The perpetrator was acquitted by the court of appeal or cassation, the judge ordered restitution in the decision that the money deposited is returned to the person concerned. The conclusion of this thesis, 1. Government Indonesia is expected to soon establish minimum standards for the eradication of trafficking in persons. Furthermore, it should start using the Law No. 21 Year 2007 on Eradication of Trafficking in workers' trade practices. Improvement in the performance of the courts, prosecution and sentencing in cases of labor trafficking, including those involving labor recruitment agencies. Checking back in a Memorandum of Understanding with the countries that became the purpose of trading to incorporate protection of the victim. Need for increased efforts to prosecute and convict public officials who profit from or are involved in trafficking. Increase funding for law enforcement and rescue, restore and reintegrate victims. 2. Though no firmness in Law No. 21 of 2007 as mentioned above, wants to decisions restitution, executor of execution is the prosecutor, because since the beginning of the prosecutor has been involved in the filing restitution claims. (Article 50 paragraph (3) of Law No. 21 of 2007). If the merger of damages and criminal cases in the Criminal Code, implementing the execution of criminal decisions implemented by the Prosecutor (Article 270 Criminal Procedure Code), while the decision of restitution / compensation is carried out according to the procedures of the civil judgment (Article 274 of the Criminal Code) .3. Laws Number 21 Year 2007 to be immediately implemented by the issuance of Government Regulation (PP) on mechanisms and Procedures Restitution for Victims of Crime of Trafficking in Persons. In the PP least should regulate: a. Tata how to care restitution and the role of prosecutors in filing surrogate restituti. b. Tata to calculate the value loss to be submitted to the court and the prosecution authorities determine the amount of losses that will be submitted to the court. c. Authority prosecutors filed the restitution is mandatory not voluntary so that he does not need approval from the victim, unless the victim asked the prosecutor not to file a restitution claim. d. Attitude prosecutor if the victim is more than one, there are welcoming the decision and some are wanting appeal. But should the prosecutor suggested to those who refuse to file a lawsuit through the civil order not to harm the victim receives. e. Must firmness that the execution must go through the prosecutor, so that prosecutors can actually carry out surveillance that restitution was met by the offender.

Keywords: Restitution, Victims Or Heirs, Crime, Human Trafficking.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh *restitusi*. *Restitusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan, b. penderitaan, c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. *Restitusi* tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam *amar* putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian *restitusi* dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian *restitusi* dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap. Pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang *restitusi* yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, bagaimanakah penerapan pemberian *restitusi* terhadap korban atau ahli waris dalam tindak pidana perdagangan orang dan apakah yang menjadi problematika penerapan *restitusi* terhadap korban atau ahli waris dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan fokus judul adalah "Pemberian *Restitusi* Terhadap Korban Atau Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimanakah penerapan pemberian *restitusi* terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang?
3. Apakah yang menjadi problematika penerapan *restitusi* terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui penerapan pemberian *restitusi* terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui problematika penerapan *restitusi* terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan pemberian *restitusi*, serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi bidang hukum pidana.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan kebijakan dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan pemberian *restitusi*.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui pengaturan mengenai kebijakan pemerintah dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan pemberian *restitusi*.
- c. Sebagai bahan *referensi* atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan pemberian *restitusi* dengan mengambil poin-poin tertentu.
- d. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi korban dan ahli waris penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan pemberian *restitusi*.

KERANGKA TEORI

Mengkaji mengenai Pemberian *Restitusi* Terhadap Korban Atau Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dipergunakan **teori-teori keadilan**:

a. Teori-teori Keadilan Dalam Pandangan Hukum

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*". Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a*

theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”.

Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak *kontroversi* dan perdebatan. Keadilan *distributief* menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism* dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sementara konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.

Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Pandangan John Rawls terhadap konsep posisi asas terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat *universal*, *hakiki*, *kompitabel* dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat *positifisme*, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan *transnasional* sudah menjadi keprihatinan *global* Negara-negara di dunia. Khusus untuk Indonesia agar dapat menjerat pelaku tindak pidana trafficking, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Disayangkan sekali terkadang

¹ *Ibid*, hal, 55.

² *Ibid*, hal, 61.

aparatus penegak hukum justru menjadi mitra bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya kerjasama dengan PJTKI.³

2. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Korban

Pentingnya pengertian korban disampaikan untuk membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu ataupun orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat dan juga badan hukum.⁴

Perspektif ilmu pengetahuan pidana lazimnya pengertian korban "korban kejahatan" merupakan *terminology* disiplin ilmu *kriminologi* dan *victimologi* yang kemudian dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Dikaji dari perspektif ilmu *victimologi*, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana maupun diluar hukum pidana atau juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian korban dalam artian sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.

b. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Batasan pengertian korban kejahatan adalah bagian yang tidak mudah untuk dirumuskan karena meliputi pada aspek-aspek kehidupan yang luas. Batasan pengertian korban terdapat dalam undang-undang yang mana pengertian korban tindak pidana perdagangan orang sama dengan pengertian korban pada umumnya hanya korban tersebut akibat dari tindak perdagangan orang. Lebih rinci dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 angka 3 adalah seseorang yang mengalami penderitaan *psikis*, mental, fisik dan sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan. Pengertian korban menurut undang-undang tersebut, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada dasarnya bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami bentuk terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:⁵

a. Pemberian Restitusi

Restitusi adalah kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh *restitusi* dari pelaku. *Restitusi* ini merupakan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau *psikologis* serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

b. Pemberian Rehabilitasi

Pada Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masalah rehabilitasi diatur pada pasal 51, pasal 52 dan pasal 54:

- 1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun *psikis* akibat tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

3. Rancangan KUHP Tentang Perlindungan Korban TPPO

Pembaharuan hukum pidana perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia secara lebih baik di masa yang akan datang. Pembaharuan tersebut dilakukan antara lain melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan kajian komparatif atau perbandingan.⁶

³ *Ibid*,hal,25.

⁴ *Ibid*,hal,25.

⁵ *Ibid*,hal,18.

⁶ Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal, 25.

a. Rancangan KUHP Draft II Tahun 2005

Memenuhi aspek ini, RKUHP menyediakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan pemenuhan kewajiban adat. Adanya ancaman pidana minimal khusus untuk delik-delik tertentu di dalam RKUHP juga merupakan salah satu aspek perlindungan masyarakat yang diberikan RKUHP.

Penerapan Pemberian *Restitusi* Korban Atau Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tinjauan Umum Tentang *Restitusi*

a. Pengertian *Restitusi*

Penggantian (*Restitusi*) adalah penggantian kerugian, pembayaran kembali serta penyerahan bagian yang masih tersisa. Penggantian sebagian biaya pemeliharaan kesehatan yang sebelumnya telah dibayar lunas terlebih dahulu oleh pegawai. Secara bahasa, *restitusi* dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran kembali. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 angka 13 menyebutkan ; “*restitusi* adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian *materil* dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”.⁷

b. Pengaturan *restitusi* dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang terutama dalam hal pengajuan ganti rugi (*restitusi*) seiring dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Pembahasan ini juga dimaksudkan untuk meng*investarisir* berbagai permasalahan yang timbul dalam melaksanakan kewenangan jaksa mewakili korban mengajukan tuntutan ganti rugi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.⁸

c. Pengajuan *restitusi* bagi korban tindak pidana perdagangan orang

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan antara lain bahwa pengajuan *restitusi* disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana dan kewenangan mengajukan *restitusi* oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Penuntut umum berwenang mengajukan *restitusi*, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan seperti misalnya: a.siapakah dan bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang *restitusi* yang akan diajukan, b.siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan *restitusi*, c.apakah tuntutan *restitusi* menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan dan apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri atau ketentuan ini bersifat *alternatif*.⁹

d. Pengajuan upaya hukum atas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang

Terhadap kewenangan jaksa mengajukan upaya hukum atas putusan *restitusi*, pada prinsipnya setiap putusan pengadilan pidana termasuk dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang mengajukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun *kasasi*, apabila menurut pendapat Jaksa putusan pengadilan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Halnya terhadap putusan *restitusi*, walaupun dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diatur secara *limitatif* mengenai kewenangan Jaksa dalam melakukan upaya hukum baik dalam tingkat banding maupun *kasasi* terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, tetapi bila diperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara tegas disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹⁰

e. Penerapan Pemberian *Restitusi* Terhadap Korban Atau Ahli Waris Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terhadap siapa pelaksana putusan *restitusi*, menyatakan *eksekusi* putusan *restitusi* sebaiknya dilaksanakan oleh jaksa karena sejak awal jaksa berperan dalam pengajuan *restitusi* (Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007) dan yang paling penting karena proses pengajuan *restitusi* ini masuk dalam proses beracara pidana karena tindak pidana perdagangan orang berada dalam lingkup

⁷ Yulia, Rena. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal,18.

⁸ https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php, di akses tanggal 21 april 2016.

⁹ *Ibid*, hal,28.

¹⁰ Khozim Muh. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan pertama. Bandung: Nusa Media, hal,100.

wilayah hukum pidana dan putusan *restitusi* menjadi satu dengan amar putusan pidana (pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007), menyatakan *eksekusi* putusan *restitusi* dapat langsung diberikan pada korban atau keluarganya dan jaksa bertugas melakukan pengawasan. Menimbulkan kesulitan mengenai siapa yang nantinya harus melapor ke pengadilan kalau *restitusi* telah dibayarkan dan bagaimana bila tidak ada yang melapor, menyatakan *eksekusi* putusan *restitusi* dapat diberikan langsung kepada korban atau keluarganya dan dapat pula diberikan melalui jaksa sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Ketentuan Pasal 50 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa apabila dalam waktu tertentu pelaku tidak mampu membayar *restitusi*, maka Jaksa atas perintah Ketua PN dapat melakukan sita atas harta kekayaan pelaku untuk dilelang guna membayar *restitusi*. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, tetap tidak disebutkan secara tegas apakah sejak awal *eksekusi* putusan *restitusi* dilaksanakan oleh Jaksa atau Jaksa baru bertindak bila pelaku tidak mau membayar *restitusi*.

f. Pidana Pengganti Restitusi

Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan apabila pelaku tidak mampu membayar *restitusi*, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Pidana kurungan sebagai pengganti ketidakmampuan pelaku membayar uang ganti rugi (*restitusi*), menyatakan setuju dengan adanya pidana pengganti, tetapi tidak setuju dengan maksimal 1 (satu) tahun pidana kurungan pengganti karena dianggap terlalu ringan dan sebaiknya ketentuan ini diubah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang diderita korban. Menghindari kecenderungan pihak pelaku untuk menjalani pidana kurungan dari pada harus membayar uang *restitusi*, karena pidana kurungannya tidak lama.¹¹

2. Kasus TPPO Serta Penerapan Pemberian Restitusi

a. Kasus TPPO Yang Tidak Terdapat Restitusi

1. Putusan No : 111/PID.B/2002/PN-BJ

Pengadilan Negeri Binjai, yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : MAMI, lahir di Sidikalang, umur 50 tahun, tanggal 10 November 1952, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sei Munai, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta. Pengadilan Negeri tersebut telah membaca berkas perkara yang bersangkutan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Juli 2002 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :¹²

1. Menyatakan terdakwa MAMI bersalah melakukan tindak pidana melarikan wanita dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 297 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAMI dengan hukuman 1 tahun dikurangi selama dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa atas tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringa-ringannya dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari.

b. Kasus TPPO Yang Terdapat Restitusi

1. Putusan Nomor : 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : ANDREAS GINTING ALIAS UCOK, Tempat lahir : Kaban Jahe, Umur/tanggal lahir : 37 tahun/17 Desember 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jln. Malaka Jaya, Cilincing Jakarta Utara, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S 1

Setelah mendengar dan mempelajari Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan, tertanggal 20 Nopember 2012 yang pada pokoknya menyatakan :¹³

- Jaksa Penuntut Umum telah keliru menunjuk terdakwa sebagai pelaku tunggal melakukan tindak pidana, sebab yang merekrut korban adalah bukan terdakwa melainkan saksi Titin Sumartini alias Entin, sehingga unsur "Barang siapa" yang dimaksud saudara Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi unsure dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, oleh karenanya haruslah ditolak.
- Jaksa Penuntut Umum telah keliru menyebutkan terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengeksploitasi orang tersebut di

¹¹ *Ibid*, hal, 46.

¹² PUTUSAN NO : 111/PID.B/2002/PN-BJ

¹³ P U T U S A N Nomor : 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn

wilayah Negara Republik Indonesia, karena sesuai dengan keterangan saksi korban Lisna Widiyanti, saksi Titin Sumartini alias Entin dan saksi Enong Sulyani pada awalnya yang merekrut korban adalah saksi Titin Sumartini alias Entin bukan terdakwa sebab terdakwa tidak pernah mengenal sama sekali dengan Titin Sumartini alias Entin.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002.
- Antara terdakwa dengan ibu korban telah mengadakan perdamaian, dan ibu korban sudah pernah mengajukan surat keberatan atas Laporan Pengaduan Polisi No. 44/I/2012/SPKT.II dan juga telah mengajukan surat pencabutan atas Laporan Pengaduan tersebut, sehingga menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid./2009 perdamaian yang terjadi antara pelapor dan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, bila perkara pidana ini dihentikan manfaatnya lebih besar untuk tidak dilanjutkan.

3. Tanggapan Kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai register Perkara Pidana nomor :111/Pid.B.2002/PN-BJ dan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Kasus Pidana No. 111/Pid.B/2002/PN-BJ, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan terdakwa melanggar pasal 332 (1) jo, pasal 55 ke-1, melanggar pasal 297 KUHP jo, Pasal 55 ke-1, melanggar pasal 296 KUHP jo, Pasal 55 ke-1 KUHP, dan akhirnya Majelis Hakim dengan pertimbangan hukumnya menjatuhkan vonis pidana penjara selama (delapan) bulan penjara. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim masih menggunakan *lex generalis* atau peraturan umum (KUHP) dan pada saat itu pada hukum kita tidak mengenal Tuntutan Hak *Restitusi* bagi korban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pada Putusan Nomor : 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Khusus diluar KUHP dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang. Pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga sudah menggunakan Tuntutan Hak *Restitusi* yang diajukan oleh Ibu kandung korban atas dasar Pasal 1 angka 13, pasal 48, pasal 49, pasal 50 Undang Undang No. 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah RI No. 44 Tahun 2008 dan Aturan-aturan lain yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut adalah menyangkut Kerugian Materil sebesar Rp 49.700.000,- (Empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Hak Restitusi tertanggal 15 Oktober 2012, serta Kerugian Immateril yaitu Penderitaan Psikis yang dialami korban sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), jadi jumlah seluruhnya menjadi Rp 79.700.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada perkara P U T U S A N Nomor : 1554/Pid. B/2012/PN.Mdn sudah menggunakan *lex specialis* (Undang-Undang Khusus) dan mengenal Tuntutan Hak *Restitusi* bagi korban terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Problematisa Penerapan *Restitusi* Terhadap Korban Atau Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Diatur Dalam Undang-Undang Ri No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Proses Dalam Tahapan Penyidikan

a. Perkap NO : 10 TAHUN 2007 tentang unit PPA

Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) , bukanlah merupakan suatu unit yang baru dalam organisasi Polri ,dimana sebelumnya unit ini pernah bernama Unit Rendawan (Remaja, Pemuda dan Wanita) yang berada di bawah naungan Fungsi Binmas (Pembinaan Masyarakat dan sekarang dinamakan Binamitra) dan kemudian menjadi suatu unit khusus dibawah Fungsi Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) dimana khusus disini dimaksudkan dalam hal penanganan para korban,saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Latar belakang pendirian Unit PPA ini.

b. Bentuk *Viktimitisasi* yang dilakukan oleh Penyidik Polri Terhadap Perempuan

Korban Human *Trafficking* dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Perempuan korban human *trafficking* adalah sosok yang rentan untuk kembali ter-viktimitisasi. Kasus pidana yang menimpa mereka yang pada umumnya adalah untuk kepentingan bisnis seks, telah melemahkan mental, psikologis dan juga fisik. Kondisi seperti ini jelas sangat tidak mendukung bagi mereka untuk dapat menuntut haknya terhadap para tersangka, melalui mekanisme dalam sistem peradilan pidana yang berlaku. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih fokus pada tersangka dan kurang memperhatikan hak-hak korban, menjadi momok yang seringkali justru menjadikan para korban human *trafficking* ini mengalami *viktimitisasi* yang kedua kalinya. Proses peradilan yang panjang dan berbelit mengikuti jalur birokrasi yang ada, telah menempatkan korban pada situasi yang sulit. Korban sudah terlanjur melaporkan tindak pidana yang telah menimpanya demi memperjuangkan hak-haknya terhadap tersangka, tetapi di sisi lain, korban harus kembali bergulat dengan permasalahan yang pernah menimpanya tersebut. Proses ini harus dijalani

oleh korban sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga peradilan. Pada tahap penyidikan di kepolisian, mekanisme yang harus dilalui oleh korban yaitu setelah korban melaporkan tindak pidana *human trafficking* yang menimpanya, mereka harus berhadapan dengan penyidik Polri untuk memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban.

2. Proses Dalam Tahapan Penuntutan

Rangka melaksanakan tugas penuntutan, tugas penuntut umum dapat dilihat dari rangkaian pasal-pasal KUHAP, yakni pasal 8 ayat 3 huruf a, pasal 14 huruf a dan b, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa peran penuntut umum adalah :¹⁴

- 1) Pada tahap pertama penyerahan berkas, hanya menerima berkas dari penyidik.
- 2) Hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih belum/kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil-hasil penyidikan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan.
- 3) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- 4) Penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera mempelajari dan meneliti berkas perkara dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.
- 5) Apakah hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan kepada berkas perkara dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan kembali berkas perkara, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

3. Proses Dalam Pelaksanaan Putusan

Pada bab IV Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur di dalam beberapa pasal antara lain :

- Pasal 28 mengatur tentang Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 29 Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:¹⁵
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan.
 - b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - 1) Tulisan, suara atau gambar.
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya atau.
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol atau *perforasi* yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- Pasal 30 Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
- Pasal 31 ayat (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ayat (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- Pasal 32 Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- Pasal 33 Ayat (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Ayat (2) Hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.
- Pasal 34 dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi *audio visual*.

¹⁴ A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books,hal,19.

¹⁵Dirjosisworo, Soedjono. 2012 . *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,hal,40.

- Pasal 35 Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- Pasal 36 Ayat (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Ayat (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.
- Pasal 37 Ayat (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Ayat (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang. Ayat (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.
- Pasal 38 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- Pasal 39 Ayat (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup. Ayat (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya. Ayat (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
- Pasal 40 Ayat (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman. Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
- Pasal 41 Ayat (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Ayat (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan yang bersangkutan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.
- Pasal 42 putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia diharapkan secepatnya menetapkan standar minimum pembasmian perdagangan orang. Selain itu, harus mulai menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada praktek-praktek perdagangan buruh. Adanya perbaikan kinerja pengadilan, pendakwaan dan penjatuhan hukuman atas kasus-kasus perdagangan buruh, termasuk yang melibatkan agen-agen perekrutan buruh. Memeriksa kembali Nota Kesepahaman dengan Negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan untuk memasukkan perlindungan terhadap korban. Perlu peningkatan upaya untuk mengadili dan mendakwa pejabat publik yang menarik keuntungan dari atau terlibat dalam perdagangan orang. Meningkatkan pendanaan bagi upaya penegakan hukum dan menyelamatkan, memulihkan dan mengintegrasikan para korban.
2. Walaupun tidak ada ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan diatas, menginginkan agar terhadap putusan *restitusi*, pelaksana *eksekusinya* adalah Jaksa, karena sejak awal jaksa sudah terlibat dalam pengajuan tuntutan *restitusi*. (Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Kalau dalam penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, pelaksana eksekusi atas putusan pidana dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP) sedangkan putusan *restitusi*/ganti ruginya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP).
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 harus segera diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan *Restitusi* Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan orang. Dalam PP tersebut paling tidak harus mengatur tentang:
 - a. Tata cara penitipan restitusi dan peran Jaksa dalam pengajuan titipan *restitusi*.
 - b. Tata cara menghitung nilai kerugian yang akan diajukan ke pengadilan dan kewenangan jaksa menentukan jumlah kerugian yang akan diajukan ke pengadilan.
 - c. Kewenangan jaksa mengajukan *restitusi* itu sifatnya wajib bukan sukarela sehingga ia tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban, kecuali apabila korban meminta jaksa agar tidak mengajukan tuntutan *restitusi*.

¹⁶ *Ibid*,hal,47.



- d. Sikap jaksa bila korban lebih dari satu, ada yang menerima putusan dan ada pula yang menginginkan banding. Namun sebaiknya jaksa menyarankan bagi yang menolak untuk mengajukan gugatan melalui jalur perdata agar tidak merugikan korban yang menerima.
- e. Harus ada ketegasan bahwa pelaksanaan eksekusi harus melalui jaksa, sehingga jaksa benar-benar dapat melakukan pengawasan bahwa restitusi itu dipenuhi oleh pelaku.

B. Saran

1. Diharapkan di masa yang akan datang para pembuat Undang-undang agar lebih memperhatikan lagi kepentingan korban, ahli waris dalam tindak pidana perdagangan dari perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Diharapkan bagi para penegak hukum mulai dari tingkat proses penyidikan, penuntutan dan putusan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang agar mampu mewakili korban dan ahli waris dalam mengajukan *restitusi* bagi korban dan ahli waris dengan baik sesuai batas maksimum dan minimum jumlah *restitusi* sebagai wujud dari penerapan pemberian *restitusi* terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang.
3. Diharapkan bagi para penegak hukum mulai dari tingkat proses penyidikan, penuntutan dan putusan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang agar mampu mewakili korban dan ahli waris dalam mengajukan *restitusi* dengan baik sesuai batas maksimum dan minimum jumlah *restitusi* yang diajukan sehingga tidak terjadi problematika penerapan *restitusi* terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Suatu Pengantar), (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001).
- Dirjosisworo, Soedjono. 2012 . *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ihroni Tapi Omas, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).
- Johan Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Ameerpro, 2002).
- Khozim Muh. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan pertama. Bandung: Nusa Media.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk- Bentuk tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Jakarta: PT. Alumni, 2010).
- Mangku, Made Pastika, Mudji Waluyo, Arief Sumarwoto, dan Ulani Yunus, *pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011).
- Manan, Bagir, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muhadar, 2014. *Viktimsasi Kejahatan Perempuan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktis, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi Lilik. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Kearif Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Valerina Sagala, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Pojok 85, Bandung, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Rakyat*, Surabaya : Bina Ilmu: Surabaya, 2009.
- (Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, Studi tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Korban, 2008).
- Rachmat Rejeki. *Bisnis Mafia Perdagangan Anak*, (Surabaya: Media Press, October 2008).
- Rif Gosita. 2015. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerti Ghalia, 1982).
- Ronal Dworkin sebagaimana dikutip Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994).
- Sumardi. Mulyanto, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. (Jakarta: Rajawali 2012).



- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafaat Rachmad. (2013). *Dagang Manusia; Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur Edisi 2*. Yogyakarta: Lappera Puataka Utama.
- Syafaat, Rachmad, *Dagang Manusia-Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2012).
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno Budi, *Isu-Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2012).
- Yulia Rena. (2011). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang *Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Umum*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Naskah Akademik RUU KUHP.

Majalah/Internet

- https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php, di akses tanggal 21 april 2016.
- <https://www.google.co.id/#q=CONTOH+KASUS+TINDAK+PIDANA+PERDAGANGAN+ORANG+YANG+TERDAPAT+RESTITUSI>.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4de03de674c65/vonis-human-trafficking-seringkali-tanpa-restitusi>.
- <http://www.beritasatu.com/nasional/279417-restitusi-penting-bagi-korban-perdagangan-orang.html>.
- <https://buanajurnal.wordpress.com/2013/06/28/tindak-pidana-trafficking-irjend-pol-drs-suhardi-alius-mh/>.
- <http://skripsiperdatadanpidana.blogspot.co.id/2010/02/peranan-jaksa-dalam-penuntutan-perkara.html>.
- <http://catakum.blogspot.co.id/2015/06/human-trafficking.html>.